

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar KONI.

BAB I U M U M Bagian Kesatu Dasar Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KONI dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Bagian Kedua Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan Pasal 2

1. KONI membina dan mengoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi dengan merencanakan dan melaksanakan dibidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia.
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (1), KONI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) membimbing dan membantu setiap anggota;
 - (b) mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota;
 - (c) bertindak sebagai pengelola perencanaan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga;
 - (d) memberikan dukungan penyelenggaraan kejuaraan tingkat internasional di Indonesia;
 - (e) memberikan dukungan kepada anggota yang mengikuti kegiatan olahraga internasional;
 - (f) mengawasi agar setiap anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan KONI pada khususnya dan kepentingan olahraga nasional pada umumnya;
 - (g) menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga prestasi dengan sebaik-baiknya;
 - (h) melakukan tindakan dan atau kegiatan lain sepanjang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga prestasi.
3. Fungsi KONI dalam melaksanakan pengawasan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang disahkan pada Rapat Kerja

Bagian Ketiga
Hubungan Luar Negeri
Pasal 3

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, KONI dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.
2. Anggota KONI dalam melaksanakan kegiatannya dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.

Bagian Keempat
Bantuan kepada Pemerintah
Pasal 4

1. Membantu pemerintah dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi.
2. Membina olahraga prestasi dalam rangka mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa dan negara di forum internasional.

BAB II
LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Bagian Kesatu
Lambang
Pasal 5

1. Lambang KONI yang dirinci pada Lampiran A memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut:

(a) diameter lambang pokok	= 8.0 satuan.
(b) diameter tulisan KONI	= 7.0 satuan.
(c) jarak lambang pokok dengan tulisan KONI	= 1.0 satuan.
2. Lambang KONI digunakan pada berbagai sarana termasuk :
 - (a) bendera;
 - (b) papan nama;
 - (c) badge;
 - (d) lencana.

3. Penggunaan lambang KONI pada bendera KONI diatur dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.
4. Rincian penggunaan lambang KONI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Kedua
Bendera
Pasal 6

1. Warna dasar Bendera KONI putih dengan ukuran:
 - (a) untuk di luar ruang : panjang 300 cm; lebar 200 cm.
 - (b) untuk di dalam ruang : panjang 135 cm; lebar 90 cm.
2. Di tengah bendera tertera Lambang KONI dengan ukuran :
 - (a) untuk di luar ruang : panjang 127 cm; lebar 80 cm.
 - (b) untuk di dalam ruang : panjang 57 cm; lebar 36 cm.
3. Bendera KONI Provinsi dan bendera KONI Kabupaten/Kota berdasar putih dengan logo KONI bertulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (1) butir (a) dan (b).
4. Bentuk dan ukuran bendera KONI, KONI Provinsi dan bendera KONI Kabupaten/Kota adalah seperti tertera pada Lampiran B, Lampiran C, dan Lampiran D, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
5. Penggunaan bendera KONI, bendera Anggota dan bendera KONI Kabupaten/Kota dalam kegiatan keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Ketiga
Mars dan Himne
Pasal 7

1. Mars KONI wajib dinyanyikan pada pembukaan atau penutupan :
 - (a) Musornas, Musornaslub, dan Rapat Kerja Nasional KONI;
 - (b) Musorprov, Musorprovlub, dan Rapat Kerja Provinsi KONI;
 - (c) Munas anggota KONI;

- (d) Musorkab/kota, Musorkablub/Musorkotlub, dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI
 - (e) Pelantikan Pengurus.
2. Mars Pekan Olahraga Nasional wajib diperdengarkan pada pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional.
 3. Himne KONI diperdengarkan pada acara :
 - (a) Pembukaan Pekan Olahraga;
 - (b) mengenang para pahlawan olahraga;
 - (c) ulang tahun KONI dan anggota.

Bagian Keempat
Hak Kekayaan Intelektual KONI
Pasal 8

1. KONI pemegang hak kekayaan intelektual dari lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Nasional Remaja dan mars PON.
2. Setiap anggota KONI berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual KONI.
3. Penggunaan hak kekayaan intelektual KONI untuk komersial dan atau penggalangan dana harus mendapat izin tertulis dari KONI.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual KONI diatur secara khusus dalam Peraturan Organisasi KONI.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 9

1. Anggota KONI terdiri atas;
 - (a) Induk organisasi cabang olahraga;
 - (b) Induk organisasi keolahragaan fungsional;
 - (c) KONI provinsi.

2. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
3. Induk organisasi keolahragaan fungsional adalah organisasi yang membina keolahragaan berdasarkan keahlian / profesi / jenis kelamin / kekhususan.
4. KONI Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tingkat Provinsi serta KONI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya.
5. KONI hanya mengakui satu keanggotaan sesuai dengan Pasal 9 (2, 3 dan 4).
6. KONI Kabupaten/Kota adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 10

1. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :
 - (a) Mengikuti kegiatan KONI sesuai dengan Peraturan Organisasi KONI yang diberlakukan;
 - (b) Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
 - (c) Memilih dan dipilih;
 - (d) Meminta penjelasan mengenai kebijakan KONI;
 - (e) Memakai lambang dan bendera KONI;
 - (f) Mengundurkan diri sebagai anggota KONI;
 - (g) Pembelaan diri.
2. Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - (a) Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Olahraga/ Rapat Kerja, peraturan organisasi KONI dan Keputusan KONI;
 - (b) Mendukung setiap kegiatan KONI;

- (c). Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan di Rapat Kerja;
 - (d) Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - (e) Melaporkan kegiatan kepada KONI secara teratur;
 - (f) Mengirim utusan untuk mengikuti Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi.
3. Setiap induk organisasi cabang olahraga wajib melaksanakan Kejuaraan Nasional cabang olahraga binaannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Setiap KONI Provinsi wajib melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Anggota
Pasal 11

1. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :
- (a) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang keolahragaan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
 - (b) Mempunyai akta pendirian dan terdaftar di Kemenkum HAM RI, NPWP dan alamat sekretariat yang jelas;
 - (c) Telah memiliki Pengprov sebanyak 50 % dari jumlah Provinsi, yang masing-masing memiliki minimal 50 % Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot) yang aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dengan rekomendasi tertulis dari KONI Provinsi;
 - (d) Membina dan mengoordinasi 1 (satu) cabang olahraga yang terdiri atas 1 (satu) jenis olahraga atau lebih;
 - (e) Telah menyelenggarakan Kejuaraan Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali secara berturut-turut dimana 2 (dua) Kejuaraan Nasional yang terakhir telah diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) anggota
 - (f) Telah mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan dan atau menjadi anggota penuh dari Federasi Olahraga Internasional (IF) yang bersangkutan dan telah mendapat pengakuan dari OCA, IOC
 - (g) Minimal telah dipertandingkan pada multi event yang diakui oleh IOC, OCA dan SEAG Federation.

2. Induk organisasi cabang olahraga yang telah dipertandingkan sebagaimana huruf “g” Pasal 11 tersebut di atas, dapat diberikan status sebagai anggota tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 1 butir (c) dan minimal telah terbentuk di 5 (lima) Provinsi (Pengprov) , (e) dan (f) di atas
3. Setiap pengurus Kabupaten/Kota dimaksud pada Pasal 11 (1) butir (c), masing-masing telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pengurus perkumpulan/sasana/dojo/klub atau yang setingkat, lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari pengurus KONI Kabupaten/Kota.
4. Untuk dapat diterima menjadi anggota bagi organisasi keolahragaan fungsional, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana disebut pada Pasal 11 (1) kecuali butir (d),(e), (f) dan (g).
5. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi KONI Provinsi harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :
 - (a) Berita acara pembentukan KONI provinsi yang dihadiri oleh 2/3 jumlah organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan minimal 2 (dua) KONI Kabupaten/Kota;
 - (b) Rekomendasi Gubernur;
 - (c) Pembentukan KONI Provinsi, Kab/kota diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota
Pasal 12

1. Calon anggota wajib mengajukan surat permohonan kepada Ketua Umum KONI, dengan dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sesuai jenis keanggotaan.
2. Ketua Umum KONI berkewajiban meneliti kelengkapan surat permohonan dan membahas serta menetapkan dalam rapat pleno pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan. Apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 telah dipenuhi, organisasi keolahragaan tersebut ditetapkan menjadi calon anggota.

3. Ketua Umum KONI wajib memberitahukan kepada pemohon diterima tidaknya sebagai calon anggota paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima.
4. Ketua Umum wajib mengajukan calon anggota sebagaimana dimaksud Pasal 12 (2) pada Rapat Kerja terdekat.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota
Pasal 13

1. KONI mengajukan calon anggota untuk diputuskan dalam Rapat Kerja.
2. Rapat Kerja memutuskan diterima atau ditolaknya calon anggota tersebut menjadi anggota melalui persetujuan minimal 50 % +1 dari anggota yang hadir.
3. Keputusan Rapat Kerja tentang diterima atau ditolaknya calon anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 (2) secara tertulis disampaikan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan, dan tembusannya diberikan kepada :
 - (a) seluruh anggota KONI;
 - (b) pihak terkait.
4. Dalam hal keanggotaan bagi KONI Provinsi yang baru dibentuk untuk menjadi Anggota KONI direkomendasikan oleh Gubernur Provinsi yang bersangkutan, selanjutnya tata cara pengesahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1, 2 dan 3)

Bagian Keenam
Kehilangan Status Keanggotaan
Pasal 14

1. Apabila kewajiban dan persyaratan sebagai anggota sudah tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (2, 3 dan 4) dan persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Pasal 11 (1) huruf (a, b, c, d, f dan g) maka Rapat Kerja dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh Ketua Umum KONI.
2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 (1) mengakibatkan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota.

3. Berakhirnya status keanggotaan berdasarkan Keputusan Rapat Kerja secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :

- (a)seluruh anggota KONI;
- (b)pihak terkait.

- 4 Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, diberlakukan persyaratan penerimaan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara
Pasal 15

1. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
2. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 (1), kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis.
3. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.
4. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila pengurus KONI tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur.
5. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Kerja yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya.
6. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Sementara oleh Pengurus KONI Provinsi, Kabupaten/Kota
Pasal 16

1. Pemberhentian Sementara oleh pengurus KONI Provinsi.
 - (a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI Provinsi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
 - (b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 (1) butir (a), kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
 - (c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI Provinsi yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI Provinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
 - (d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus KONI Provinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;
 - (e) Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Kerja Provinsi KONI yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
 - (f) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI Provinsi, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;
 - (g) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI dan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

2. Pemberhentian Sementara oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota.
 - (a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

- (b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 (2) butir (a), kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
- (c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
- (d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus KONI Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;
- (e) Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
- (f) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;
- (g) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi yang bersangkutan

Bagian Kesembilan
Pembelaan Diri dan Rehabilitasi
Pasal 17

1. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Pusat dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Kerja Nasional KONI. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Kerja Nasional KONI, status keanggotaan direhabilitasi.
2. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Provinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Kerja Provinsi KONI. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Kerja Provinsi KONI, status keanggotaan direhabilitasi.
3. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI, status keanggotaan direhabilitasi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Dewan Penyantun KONI Pusat Pasal 18

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Pusat terdiri atas pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, dan pengusaha nasional yang dipandang mampu memberikan sumbangan pemikiran, baik moril maupun materil untuk kepentingan olahraga
2. Masa bakti anggota Dewan Penyantun KONI Pusat 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Musornas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
3. Menteri yang membidangi kesejahteraan rakyat, menteri yang membidangi olahraga dan menteri yang membidangi pendidikan nasional karena jabatannya (ex-officio), masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penyantun KONI Pusat.
4. Sekretaris Jenderal KONI Pusat karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun.
5. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Pusat.
6. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun KONI Pusat adalah :
 - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Pusat ;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Pusat, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.
7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Pusat
8. Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Pusat, misalnya Musornas dan Rapat Kerja Nasional KONI , dan Pekan Olahraga Nasional serta Pekan Olahraga Nasional Remaja.

Bagian Kedua
Dewan Penyantun KONI Provinsi
Pasal 19

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musorprov untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan anggota.
2. Sekretaris Umum KONI Provinsi karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun Provinsi.
3. Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Provinsi.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun KONI Provinsi adalah sebagai berikut:
 - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Provinsi;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Provinsi, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah provinsi dan KONI Provinsi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun KONI Provinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Provinsi.
7. Dewan Penyantun KONI Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Provinsi misalnya Musorprov, Rapat Kerja Provinsi KONI, dan Pekan Olahraga Provinsi.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota
Pasal 20

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musorkab/kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun, yang terdiri atas seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan anggota.

2. Sekretaris KONI kabupaten/kota karena jabatannya (ex-officio), menjadi Sekretaris Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota.
3. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - (a) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Kabupaten/Kota;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dengan KONI Kabupaten/Kota.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Kabupaten/Kota.
7. Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten/Kota, misalnya Musorkab/Musorkot, Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Dewan Kehormatan KONI Pusat
Pasal 21

1. Dewan Kehormatan KONI Pusat terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Pusat bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musornas.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Pusat berlaku untuk seumur hidup.

4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Pusat wajib diundang dalam kegiatan KONI Pusat yaitu Musornas, Rapat Kerja Nasional KONI, dan Pekan Olahraga Nasional.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Pusat

Bagian Kelima
Dewan Kehormatan KONI Provinsi
Pasal 22

1. Dewan Kehormatan KONI Provinsi mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum KONI Provinsi dan tokoh olahraga provinsi yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan provinsi.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Provinsi bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorprov
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Provinsi berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Provinsi wajib diundang dalam kegiatan KONI Provinsi, yaitu Musorprov, Rapat Kerja Provinsi KONI, dan Pekan Olahraga Provinsi.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Provinsi.

Bagian Keenam
Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota
Pasal 23

1. Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota, dan tokoh olahraga Kabupaten/Kota yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorkab/kot

3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam kegiatan KONI Kabupaten/Kota, yaitu Musorkab/Musorkot, Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI , dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI
Pasal 24

Pengurus KONI mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di forum internasional.

Bagian Kedelapan
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 25

1. Ketua Umum
 - (a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
 - (b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - (c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 - (d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - (e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - (f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.
2. Ketua Harian
 - (a) Menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari;
 - (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - (c) Melaporkan aktivitas sehari-hari kepada ketua umum;
 - (d) Bertanggung jawab kepada ketua umum.

3. Wakil-Wakil Ketua Umum

- (a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
- (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- (d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. Sekretaris Jenderal /Sekretaris Umum/Sekretaris

- (a) Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
- (b) Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan KONI;
- (c) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan KONI ;
- (d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personel, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan KONI;
- (e) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus KONI;
- (f) Mengoordinasi penyusunan laporan Kesekretariatan KONI secara periodik;
- (g) Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Olahraga, dan Rapat Kerja;
- (h) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
- (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris, diatur oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris.

5. Bendahara

- (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (b) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
- (c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;

- (e) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
- (f) Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (g) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Bendahara, diatur oleh Bendahara.

6. Bidang Pembinaan Prestasi

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan prestasi olahraga KONI termasuk antara lain program menuju multi-event internasional, program pemusatan latihan, program pembinaan usia dini dan program pembinaan Pekan Olahraga yang dikoordinasikan KONI;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan prestasi organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan prestasi olahraga KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga para anggota;
- (f) Memberikan pengarahan di bidang pelaksanaan pertandingan olahraga dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Mengoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan;
- (h) Menyusun laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;\
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.
- (l) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum

7. Bidang Organisasi

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan organisasi KONI termasuk antara lain pelaksanaan musyawarah olahraga, pelaksanaan Rapat Kerja, verifikasi keanggotaan, mensosialisasikan dan membantu penerapan berbagai peraturan organisasi dan pembinaan organisasi;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan organisasi KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan organisasi para anggota;

- (f) Memberikan pengarahan di bidang pengorganisasian penyelenggaraan Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah olahraga dan Rapat Kerja;
- (h) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan musyawarah olahraga dan Rapat Kerja para anggota;
- (i) Menyusun laporan bidang pembinaan organisasi secara periodik;
- (j) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (k) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (l) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (m) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

8. Bidang Pendidikan dan Penataran

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pendidikan dan penataran keolahragaan;
- (b) Menyusun rancangan program pendidikan dan penataran KONI termasuk antara lain pendidikan dan penataran teknis untuk para pelatih dan wasit, pendidikan dan penataran system manajemen olahraga untuk para administrator olahraga dan mensosialisasikan seminar-seminar terkait dengan pembinaan olahraga prestasi;
- (c) Membantu dalam menyusun program pendidikan dan penataran organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pendidikan dan penataran KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pendidikan dan penataran para anggota;
- (f) Membantu program pendidikan dan penataran pada pemusatan latihan;
- (g) Memberikan pengarahan terkait bidang pendidikan dan penataran dalam Pekan Olahraga yang diadakan oleh KONI;
- (h) Menyusun laporan bidang pendidikan dan penataran secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pendidikan dan penataran pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (l) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

9. Bidang Sport Science dan Iptek

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Sport Science dan Iptek;
- (b) Menyusun rancangan program Sport Science dan Iptek KONI termasuk antara lain penerbitan Jurnal Iptek Olahraga, mensosialisaikan artikel-artikel dari penerbitan Jurnal Iptek Olahraga Dunia, kerjasama dengan bidang-bidang IPTEK Olahraga, pelaksanaan Seminar Iptek Olahraga dan mendesiminasikan hasilnya;
- (c) Membantu dalam penyusunan program Sport Science dan Iptek para anggota;
- (d) Melaksanakan program Sport Science dan Iptek KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program Sport Science dan Iptek para anggota;
- (f) Membantu program Sport Science dan Iptek pada pemusatan latihan;
- (g) Memberikan pengarahan pelaksanaan seminar ilmiah keolahragaan dan penerapan Iptek dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (h) Menyusun laporan bidang Sport Science dan IPTEK secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Sport Science dan Iptek pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (l) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

10. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data;
- (b) Menyusun rancangan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data KONI termasuk antara lain pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung bidang-bidang dan kegiatan pengadaan, tata kelola, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan *software* dan *hardware* dalam rangka maksimalisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja KONI;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data KONI termasuk antara lain pengembangan dan pemutakhiran data keolahragaan serta mensosialisasikannya;

- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang pengumpulan dan pengelolaan data secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang pengumpulan dan pengelolaan data; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (j) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

11. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- (b) Menyusun rancangan program bidang penelitian dan pengembangan KONI termasuk antara lain mengenali dan penggalian serta penerapan berbagai disiplin ilmu yang tepat dalam peningkatan prestasi olahraga;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang penelitian dan pengembangan KONI;
- (e) Melaksanakan berbagai penelitian dibidang keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, sekaligus mendesiminasikan hasil penelitian kepada anggota;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- (g) Menyusun laporan bidang penelitian dan pengembangan secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang penelitian dan pengembangan; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

12. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang perencanaan program dan anggaran;

- (b) Menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran KONI termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai acuan (*ToR*) kegiatan, pembuatan rencana kerja organisasi KONI jangka panjang dan jangka pendek, penyusunan anggaran tahunan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah dan pihak terkait;
- (c) Membantu dalam penyusunan program perencanaan dan anggaran para anggota;
- (d) Memberikan pengarahan di bidang perencanaan anggaran dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (e) Melaksanakan program perencanaan program dan anggaran KONI;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan perencanaan program dan anggaran para anggota;
- (g) Menyusun laporan bidang perencanaan dan anggaran secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang perencanaan dan anggaran pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

13. Bidang Mobilisasi Sumber Daya

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya;
- (b) Menyusun rancangan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI termasuk antara lain mengenai badan, instansi, perusahaan yang dapat menjadi sumber dana, menyusun program promosi dan pemasaran, mensosialisasikan dan memberdayakan hak kekayaan intelektual KONI serta menjalin kerjasama dengan sumber dana;
- (c) Membantu dalam menyusun program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- (d) Melaksanakan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI;
- (e) Melakukan tela'ahan staf sebagai Sumber Daya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- (g) Memberikan pengarahan di bidang promosi dan pemasaran dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (h) Menyusun laporan Bidang Mobilisasi Sumber Daya secara periodik;

- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (l) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

14. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang media dan humas;
- (b) Menyusun rancangan program bidang media dan kehumasan KONI termasuk antara lain kerjasama dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, penerbitan informasi melalui berbagai media komunikasi, dan penyebaran berita kegiatan KONI secara periodik;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang media dan humas para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang media dan humas KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang media dan humas para anggota;
- (f) Memberikan pengarahan di bidang media dan kehumasan serta dokumentasi kegiatan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Menyusun laporan bidang media dan humas secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang media dan humas pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

15. Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga;
- (b) Menyusun rancangan program kesejahteraan pelaku olahraga KONI termasuk antara lain merekomendasi dan mengkoordinasikan pengumpulan data pelaku olahraga berprestasi;
- (c) Melakukan verifikasi dan seleksi data pelaku olahraga untuk direkomendasikan dalam pemberian penghargaan;

- (d) Membantu dalam menyusun program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- (e) Melaksanakan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga KONI;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- (g) Memberikan pengarahan di bidang perekrutan personel (SDM) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (h) Menyusun laporan bidang kesejahteraan pelaku olahraga secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang kesejahteraan pelaku olahraga; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (l) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

16. Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan hukum keolahragaan;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan hukum olahraga KONI termasuk antara lain program penyelesaian perselisihan dengan pihak diluar KONI, membantu pengarahan dalam pembuatan kontrak kerja sama, MOU dan perjanjian hukum lainnya;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan hukum olahraga KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- (f) Menjadi Komite Keabsahan peserta dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Menyusun laporan bidang pembinaan hukum olahraga secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan hukum olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja ;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (k) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

17. Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang kerjasama di dalam dan luar negeri;
- (b) Menyusun rancangan program kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri termasuk antara lain kerjasama dengan badan, instansi, perguruan tinggi/Universitas baik negeri maupun swasta, perusahaan dan badan-badan keolahragaan internasional.
- (c) Membantu dalam menyusun program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- (d) Melaksanakan program kerjasama dalam dan luar negeri;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang kerjasama dalam dan luar negeri secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri pada setiap musyawarah olahraga dan Rapat Kerja
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (j) Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Ketua Bidang, diatur oleh Ketua Bidang.

18. Auditor Internal

- (a) Membantu Ketua Umum KONI dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan KONI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh KONI atau program-program yang pendanaannya dibiayai KONI;
- (b) Dalam pelaksanaan tugas, Auditor Internal KONI harus mengacu kepada Prinsip Akuntansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan
- (c) Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan KONI dan melaporkan kepada Ketua Umum KONI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
- (d) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum KONI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (e) Jumlah Auditor Internal KONI ditetapkan oleh Ketua Umum KONI;
- (f) Auditor Internal KONI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum KONI;
- (g) Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi Auditor Internal yang belum diatur dalam ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum KONI.

19. Tugas Pokok dan Fungsi unsur pimpinan dan unsur pembantu Pimpinan serta unsur pelaksana yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian kesembilan
Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus
Pasal 26

Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus diatur dalam peraturan dan atau keputusan KONI.

Bagian Kesepuluh
Kriteria Ketua Umum dan Pengurus KONI
Pasal 27

1. Kriteria Ketua Umum

- (a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi keolahragaan;
- (b) Memahami, konsekwen dan konsisten melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
- (c) Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga;
- (d) Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga prestasi;
- (e) Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi;
- (f) Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

2. Kriteria Pengurus KONI

- (a) Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan anggota pengurus lainnya;
- (b) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi keolahragaan;
- (c) Memahami, patuh dan konsekwen serta konsisten melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
- (d) Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
- (e) Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;
- (f) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan.

Bagian Kesebelas
Penggantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 28

1. Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui keputusan rapat pleno pengurus.
2. Pengantian Antar Waktu bagi Ketua Umum yang berhalangan tetap, dilakukan melalui keputusan Rapat Pleno pengurus untuk menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum KONI dari unsur Wakil Ketua Umum maksimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dilaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
3. Penggantian antar waktu KONI Provinsi dikukuhkan oleh KONI Pusat, dan KONI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh KONI Provinsi.
4. Apabila pengantian Ketua Umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 28 (2) diatas, sudah mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah) atau lebih dari masa bakti kepengurusan maka kepengurusan sudah dianggap 1 (satu) periode.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Ketua Umum antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 28 (2) di atas, akan diatur dalam Peraturan Organisasi KONI

Bagian Keduabelas
Pejabat Pelaksana Tugas
Pasal 29

1. Ketua Umum karena satu dan lain hal dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepada unsur Wakil Ketua Umum.
2. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Tugas adalah melaksanakan tugas-tugas rutin Ketua Umum.
3. Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 (1) dan (2) melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 (3) berakhir, maka Ketua Umum dianggap berhalangan tetap dan harus dilaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Pelaksana Tugas diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Ketigabelas
Pejabat Sementara (Caretaker)
Pasal 30

1. Penunjukan Pejabat sementara (Caretaker) apabila;
 - (a) Belum terbentuknya organisasi Anggota KONI ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - (b) Karena satu dan lain hal tidak dapat terselenggaranya Musyawarah Olahraga.
2. Tugas pokok pejabat sementara (caretaker) melaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
3. Pejabat Sementara ditunjuk dan ditetapkan oleh KONI Pusat untuk tingkat Provinsi dan oleh KONI Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara (Caretaker) diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Keempatbelas
Pengukuhan dan Pelantikan
Pasal 31

1. Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus KONI.
2. Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan dengan Surat keputusan, maka kehilangan hak keanggotaannya sesuai Pasal 10 (1) Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Umum KONI Provinsi.
4. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional Provinsi, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua KONI Kabupaten/Kota
5. Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Kelimabelas
Sanksi Organisasi
Pasal 32

1. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional, yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI antara lain Musornas, Rapat Kerja Nasional KONI, dan Pekan Olahraga Nasional/Pekan Olahraga Nasional Remaja.
2. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional provinsi yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Provinsi, antara lain Musorprov, Rapat Kerja Provinsi KONI dan Pekan Olahraga Provinsi.
3. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Kabupaten/Kota, antara lain Musorkab/Musorkot, Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
4. Anggota KONI yang tidak melaksanakan salah satu atau lebih dari kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI antara lain Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja KONI, dan Pekan Olahraga
5. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional provinsi yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat pusat tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 (3) kehilangan hak keanggotaannya
6. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 (4) kehilangan hak keanggotaannya

7. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota yang telah dikukuhkan oleh pengurus induk organisasi cabang olahraga, organisasi keolahragaan fungsional dan atau Pengurus Provinsi, pelantikannya dapat dilakukan oleh KONI Provinsi dan atau kabupaten/kota bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya.
8. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada induk organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tidak mengikat kepada pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota .
9. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tidak mengikat kepada pengurus kabupaten/kota
10. KONI dapat mengambil alih sementara kepengurusan Anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi.

Bagian Keenambelas
Sanksi organisasi terhadap pengurus
KONI Provinsi
Pasal 33

Pengurus KONI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Pusat antara lain Musornas, Rapat Kerja Nasional KONI, Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Nasional Remaja.

Bagian Ketujuhbelas
Sanksi organisasi terhadap pengurus
KONI Kabupaten/Kota
Pasal 34

Pengurus KONI Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Provinsi antara lain Musorprov, Rapat Kerja Provinsi KONI, dan Pekan Olahraga Provinsi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah
Pasal 35

1. Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan:

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musornas;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Pusat Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musornas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musornas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musornas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musornas yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 (1) butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Musornas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 (1) butir (c) point (i) tidak dipenuhi, Musornas ditunda dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musornas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

- (i) Musornas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musornas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musornas terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur induk cabang olahraga/fungsional dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Provinsi;
- (iii) Selama Pimpinan Musornas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 (1) butir (d) point (i) belum terpilih, untuk sementara Musornas dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornas

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musornas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

2. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorprov;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorprov;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Provinsi Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;
- (vi) KONI Pusat memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan;

- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 (2) butir (a), sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan.
- (c) Kuorum.
 - (i) Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - (ii) Apabila kuorum sebagaimana Pasal 35 (2) butir (c) point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan
- (d) Pimpinan.
 - (i) Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
 - (ii) Pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Kabupaten/Kota;
 - (iii) Selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud Pasal 35 (2) butir (d) point (i) belum terpilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov.
- (e) Putusan
 - (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
 - (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

3. Musyawarah Kabupaten/Kota (Musorkab/Musorkot)

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan.

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorkab/Musorkot;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorkab/Musorkot;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Kabupaten/Kota Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;
- (vi) KONI Provinsi memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab/ Musorkot dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab/ Musorkot, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab/ Musorkot itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab/ Musorkot wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab/ Musorkot yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 35 (3) butir (b). point (i), sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musorkab/Musorkot diselenggarakan.

(c) Kuorum.

- (i) Musorkab/Musorkot kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana Pasal 35 (3) butir (c). point (i) tidak dipenuhi, Musorkab/ Musorkot ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorkab/ Musorkot dinyatakan sah dan dilanjutkan.

(d) Pimpinan

- (i) Musorkab/Musorkot dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorkab/Musorkot yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musorkab/Musorkot mewakili unsur dari pengurus kabupaten/ kota (Pengkab/Pengkot)
- (iii) Selama Pimpinan Musorkab/ Musorkot sebagaimana dimaksud Pasal 35 (3) butir (d) point (i) belum terpilih, untuk sementara Musorkab/Musorkot dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorkab/Musorkot.

(e) Putusan.

- (i) Setiap putusan yang diambil didalam Musorkab/ Musorkot dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. Jika pada tahun pelaksanaan Musyawarah Olahraga bertepatan dengan adanya pekan olahraga, musyawarah dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 6 (enam) bulan setelah berlangsungnya event tersebut,

Bagian Kedua
Musyawarah Luar Biasa
Pasal 36

1. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

- (a) Musornaslub dapat diselenggarakan apabila
 - (i) Merupakan amanat dari Musornas atau Rapat Kerja Nasional KONI;
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI Pusat menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musornaslub;

- (iv) Atas permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anggota KONI Pusat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- (b) Musornaslub diselenggarakan oleh pengurus KONI Pusat;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Pusat tidak menyelenggarakan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 (1) butir (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musornaslub;
- (d) Hak suara dalam Musornaslub adalah sama dengan Musornas sebagaimana diatur pada Pasal 35 (1) butir (a);
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musornaslub;
- (f) Musornaslub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Pusat dan Anggota KONI yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (g) Selama Pimpinan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 (1). butir (f) belum terpilih, untuk sementara Musornaslub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornaslub;
- (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi Musornas sebagaimana tercantum pada Pasal 35 (1). butir.(b). butir.(c) dan butir.(e).

2. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

- (a) Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila:
 - (i) Amanat Musorprov atau Rapat Kerja Provinsi KONI;
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI Provinsi menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorprovlub;
 - (iv) Atas permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anggota KONI Provinsi paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- (b) Musorprovlub diselenggarakan oleh pengurus KONI Provinsi;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Provinsi tidak menyelenggarakan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 36 (2) huruf (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorprovlub;

- (d) Hak suara Musorprovlub adalah sama dengan Musorprov sebagaimana diatur pada Pasal 35 (2). butir (a);
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorprovlub;
- (f) Musorprovlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Provinsi dan Anggota KONI Provinsi yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (g) Selama Pimpinan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 (2) butir (f) belum terpilih, untuk sementara Musorprovlub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorprovlub;
- (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorprov sebagaimana tercantum pada Pasal 35 (2). butir (b). butir (c). dan butir.(e).

3. Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota Luar Biasa (Musorkablub/Musorkotlub)

- (a) Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila :
 - (i) Amanat Musorkab/Musorkot atau Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI kabupaten/Kota menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorkablub/ Musorkotlub.
 - (iv) Atas permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anggota KONI Kabupaten/Kota paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- (b) Musorkablub/ Musorkotlub diselenggarakan oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan Musokablub/ Musorkotlub sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 (3) huruf (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub.
- (d) Pengurus KONI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub bila ada permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 (3) huruf (a) (iv);
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorkablub/ Musorkotlub;

- (f) Musorkablub/kotlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Kabupaten/Kota dan Anggota KONI Kabupaten/Kota yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (g) Selama Pimpinan Musorkablub/kotlub sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 (3) butir (f) di atas belum terpilih, untuk sementara Musorkablub/kotlub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorkablub/kotlub.
- (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorkab/ Musorkot sebagaimana tercantum pada Pasal 35 (3). butir.(b). butir.(c) dan butir.(e). di atas

Bagian Ketiga
Rapat-Rapat
Pasal 37

1. Beberapa macam rapat dalam jajaran KONI, tingkatannya adalah sebagai berikut:
 - (a) Rapat Kerja
 - (b) Rapat Pleno;
 - (c) Rapat Pimpinan;
 - (d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
2. Tata tertib rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi KONI.
3. Rapat Kerja Nasional KONI (Rakernas KONI)
 - (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :
 - (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rakernas KONI;
 - (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rakernas KONI
 - (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
 - (iv) Setiap undangan peserta Rakernas KONI yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rakernas KONI dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakernas KONI, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakernas KONI itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakernas KONI wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakernas KONI yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (3) butir (b). point (i), sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rakernas KONI diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rakernas KONI kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (3) butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rakernas KONI ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakernas KONI dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rakernas KONI dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili salah satu Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal KONI Pusat.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rakernas KONI dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. Rapat Kerja Provinsi KONI (Rakerprov KONI)

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rakerprov KONI ;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rakerprov KONI ;
- (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap undangan peserta Rakerprov KONI yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rakerprov KONI dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakerprov KONI sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerprov KONI itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakerprov KONI wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakerprov KONI yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (4) butir (b). point (i)., sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rakerprov KONI diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rakerprov KONI kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (4) butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rakerprov KONI ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakerprov KONI dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rakerprov KONI dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili salah satu Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum KONI Provinsi.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rakerprov KONI dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

5. Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI (Rakerkab/kot KONI)

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rakerkab/kot KONI ;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rakerkab/kot KONI ;
- (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap undangan peserta Rakerkab/kot KONI yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rakerkab/kot KONI dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakerkab/kot KONI , KONI Kabupaten/ Kota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerkab/kot KONI itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakerkab/kot KONI wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakerkab/kot KONI yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (5) butir (b). point (i)., sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rakerkab/kot KONI diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rakerkab/kot KONI kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 (5) butir (c) point (i). tidak terpenuhi, maka Rakerkab/kot KONI ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakerkab/kot KONI dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rakerkab/kot KONI dipimpin oleh Ketua KONI Kabupaten/Kota dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris KONI Kabupaten/Kota.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rakerkab/kot KONI dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

6. Rapat Pleno

- (a) Rapat Pleno KONI dihadiri oleh seluruh pengurus KONI.
- (b) Rapat Pleno KONI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain:
 - (i) Persiapan penyelenggaraan kegiatan KONI;
 - (ii) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, dan Pekan Olahraga;
 - (iii) Partisipasi di dalam multi event internasional;
 - (iv) Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi organisasi kepada anggota;
 - (v) Rencana pelepasan aset KONI, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang;
 - (vi) Kegiatan KONI yang bermaksud menghimpun atau penggalangan dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan/keikutsertaan di dalam pasar modal;
 - (vii) Menetapkan perlu tidaknya Musyawarah Luar Biasa.

- (c) Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit untuk memberi kesempatan kepada pengurus yang belum hadir;
- (d) Apabila penundaan rapat telah dilaksanakan dan kuorum masih belum terpenuhi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 37 (6) butir (c), Rapat Pleno dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan;
- (e) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

7. Rapat Pimpinan

- (a) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Pimpinan yakni Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum/ Sekretaris, Bendahara Umum/ Bendahara;
- (b) Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;
- (c) Rapat Pimpinan dapat mengundang unsur pembantu pimpinan dan pelaksana sesuai kebutuhan;
- (d) Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) minggu.

8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- (a) Rapat Koordinasi adalah rapat antara pengurus KONI dengan anggota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun;
- (b) Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus KONI dengan satu atau lebih anggota.

9. Rapat di ditingkat KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota.

Pengurus KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno, serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi berpedoman pada ketentuan Pasal 37 (6, 7 dan 8), dengan memperhatikan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

BAB VI

PEKAN OLAHRAGA

Pasal 38

1. Peserta Pekan Olahraga adalah

- (a) Pekan Olahraga Nasional dan atau Pekan Olahraga Nasional Remaja diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Provinsi;
- (b) Pekan Olahraga Wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Provinsi dalam wilayah tersebut;
- (c) Pekan Olahraga Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Kabupaten/Kota;
- (d) Pekan Olahraga Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan di wilayah KONI Kabupaten/Kota.

2. Pemilihan Provinsi Calon Pelaksana PON

- (a) Pemilihan provinsi calon pelaksana PON dilakukan dalam Musornas/Musornaslub KONI;
- (b) Pemilihan tersebut diselenggarakan 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan PON dimaksud;

3. Penetapan Tuan Rumah Pelaksana PON

- (a) Calon tuan rumah yang telah terjaring oleh Tim Penjaringan dan penyaringan yang dibentuk oleh KONI Pusat diajukan ke Musornas/Musornaslub;
- (b) Penetapan Calon Tuan Rumah Pelaksana PON dipilih oleh Anggota KONI Pusat dari unsur KONI Provinsi selaku peserta PON;
- (c) Hasil Musornas/Musornaslub KONI Pusat yang menetapkan calon tuan rumah pelaksana PON diajukan oleh KONI Pusat kepada menteri yang membidangi olahraga untuk ditetapkan sebagai Provinsi Pelaksana PON;

4. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

- (a) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan atau Pekan Olahraga Nasional Remaja adalah KONI Pusat, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan melalui Musornas/Musornaslub KONI Pusat;

- (b) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah adalah KONI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang ditetapkan melalui pertemuan antar KONI Provinsi dalam satu wilayah;
 - (c) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi adalah KONI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Musorprov/Musorprovlub KONI Provinsi;
 - (d) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota adalah KONI Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Musorkab/kot/Musorkablub/kotlub KONI Kabupaten/Kota.
5. Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam PON minimal 32 (tiga puluh dua) cabang olahraga, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.
6. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Provinsi sebagai tuan rumah pelaksana PON diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.
7. Hak Kekayaan Intelektual
- (a) KONI adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - (b) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut meliputi :
 - (i). PON dan PON Remaja;
 - (ii). Pengelolaan sistem penyelenggaraan PON dan PON Remaja;
 - (iii) Hak penyiaran TV dan Radio;
 - (iv) Pengelolaan pemasaran, promosi dan sponsorship;
 - (c) Atribut KONI yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Organisasi KONI;
 - (d) Provinsi yang ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana PON wajib memberikan kompensasi atas Hak Kekayaan Intelektual KONI Pusat yang hak dan kewajibannya diatur dalam Peraturan Organisasi PON.

BAB VII
BADAN ARBITRASE OLAHRAGA
Bagian kesatu
Persyaratan Pimpinan dan Anggota BAORI
Pasal 39

Persyaratan Pimpinan dan Anggota BAORI :

1. Seorang Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang hukum baik teori maupun praktek;
2. Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
3. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang keolahragaan;
4. Pernah menjadi Pengurus KONI atau organisasi keolahragaan;
5. Usia minimal 40 tahun;
6. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik;
7. Tidak pernah tersangkut perkara Pidana dan dijatuhkan hukuman penjara;
8. Mempunyai waktu yang cukup dan komitmen tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya

Bagian Kedua
Tugas BAORI
Pasal 40

1. Hukum dan Hukum Acara
 - (a) BAORI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tunduk dan taat serta menggunakan Hukum Indonesia;
 - (b) Untuk memeriksa dan memutuskan setiap perselisihan yang diajukan ke BAORI, diatur di dalam Hukum Acara dan Peraturan Administrasi BAORI yang rancangannya disiapkan oleh Anggota BAORI atau Panitia Khusus yang dibentuknya, yang selanjutnya disampaikan dalam Rakernas KONI terdekat untuk dibahas dan disahkan.
2. Peraturan Pelengkap
Peraturan pelengkap BAORI akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BAORI.

BAB VIII KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 41

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan KONI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
2. Tahun pembukuan KONI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 42

1. Pengurus KONI Pusat menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Nasional KONI dan pertanggungjawaban keuangan pada Musornas, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
2. Pengurus KONI Provinsi menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Provinsi KONI dan pertanggungjawaban Keuangan pada Musorprov, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
3. Pengurus KONI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI dan pertanggungjawaban Keuangan pada Musorkab/Musorkot, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

BAB IX LAIN - LAIN

Bagian Kesatu Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga Pasal 43

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Kerja Nasional KONI.

2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas.
3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas dengan cara seperti tersebut pada Pasal 43 (1 dan 2) atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Musornas.

Bagian Kedua
Keputusan/Peraturan Organisasi
Pasal 44

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan atau Peraturan Organisasi KONI.
2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi KONI sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 (1) tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Musyawarah Olahraga/Rapat Kerja.

BAB X
MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Masa Berlaku
Pasal 45

1. Anggaran Rumah Tangga KONI yang pertama berlaku sejak tanggal 15 Oktober 1938, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.
2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1966, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966.
3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967.

4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional II Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971, dengan Keputusannya No. 03/Musornas /II/1971, tanggal 19 Desember 1971.
5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Sidang Paripurna KONI VII Tahun 1977, dan disahkan Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981 dengan keputusannya No. 01/Musornas IV/1981, tanggal 21 Januari 1981.
6. Perubahan/penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987, Sidang Paripurna KONI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 02/Musornas/1986, dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986.
7. Perubahan/penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999, dengan Keputusan Nomor : 04/MUSORNAS/1999.
8. Perubahan/penyempurnaan ketujuh terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah dipersiapkan oleh Tim Penyelesaian Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk Oleh KONI Pusat masa bakti 2003-2007, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 12 Tahun 2004 juncto Nomor 49A Tahun 2004 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musornaslub Tahun 2004, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Keputusan Nomor : 03/MUSORNASLUB/2004:
 - (a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota KONI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;
 - (b) Dibahas dan disetujui oleh Raparnas KONI XXXI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005, berdasarkan Keputusan Nomor : 05/Raparnas/2005, tanggal 22 Pebruari 2005 dan;

- (c) Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2005, yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2005, tanggal 22 Pebruari 2005.
9. Perubahan dan penyempurnaan kedelapan terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional X KONI Tahun 2007 No. 05/Musornas/ 2007, di Jakarta tanggal 23 Februari 2007.
10. Perubahan dan penyempurnaan kesembilan terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Jumat , tanggal 25 Nopember 2011, berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2011, tanggal 25 Nopember 2011.
11. Perubahan dan penyempurnaan kesepuluh terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2014 di Jakarta pada hari Minggu , tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2014, tanggal 9 Maret 2014.
12. Perubahan dan penyempurnaan kesebelas terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2017 di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2017, tanggal 21 Februari 2017
13. Perubahan dan penyempurnaan keduabelas terhadap Anggaran Rumah Tangga telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2020 secara *on-line* (dalam jaringan) di Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2020, tanggal 7 Desember 2020

Bagian Kedua
Peraturan Peralihan
Pasal 46

1. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, selambat-lambatnya sampai selesainya masa bakti Anggota KONI wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.